



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi kinerja dan hilirisasi riset di Universitas Brawijaya perlu dilakukan pengaturan tentang unit inovasi;
 - b. bahwa untuk membangun tata kelola dan menyinergikan unit inovasi di Universitas Brawijaya perlu menyusun Peraturan Rektor tentang unit inovasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Unit Inovasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UNIT INOVASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Unit Inovasi adalah unit yang berada di bawah direktorat yang membidangi inovasi dengan tugas melakukan riset terapan hingga riset pengembangan untuk menghasilkan *prototype*.
4. Pusat Inovasi adalah bagian Unit Inovasi yang menyelenggarakan riset pengembangan yang dapat dilakukan hilirisasi dan dengan ide dasar dari UB yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan mitra.
5. *Corporate Laboratory* adalah bagian Unit Inovasi yang menyelenggarakan riset pengembangan maupun rekayasa sosial yang ide dasar dari mitra.

BAB II

UNIT INOVASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

UB memiliki Unit Inovasi di bawah direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.

Pasal 3

- (1) Unit Inovasi di bawah direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi dapat berupa:
 - a. Pusat Inovasi; dan
 - b. *Corporate Laboratory*.
- (2) Unit Inovasi yang dibentuk dan dikembangkan harus mendukung upaya UB menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya untuk mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Unit Inovasi dibentuk secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya UB dan dibutuhkan masyarakat.
- (4) Unit Inovasi dibentuk berdasarkan usulan dari dosen kepada direktur direktorat yang membidangi inovasi.
- (5) Dengan pertimbangan khusus, Rektor dapat menugaskan beberapa dosen dan peneliti untuk membentuk suatu Unit Inovasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan pembentukan Unit Inovasi dan capaian indikator kinerja utama ditentukan dalam pedoman yang dibuat direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.

Bagian Kedua

Pusat Inovasi

Pasal 4

Tugas dan fungsi Pusat Inovasi meliputi:

- a. melakukan riset terapan dan/atau riset pengembangan untuk menghasilkan inovasi;
- b. melakukan pendampingan dari hasil riset terapan dan/atau riset pengembangan dan mentransformasikan hingga siap hilirisasi; dan
- c. mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal.

Pasal 5

- (1) Pusat Inovasi dapat diusulkan oleh dosen dan/atau peneliti yang berasal paling sedikit dari 3 (tiga) Fakultas/SPUB dan/atau unit riset/Unit Inovasi yang mempunyai sumber daya atau dibentuk berdasarkan penugasan Rektor.
- (2) Dosen dan/atau peneliti pengusul Pusat Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hasil-hasil riset yang dapat dikembangkan menjadi inovasi dengan tingkat kesiapan teknologi 4 (empat) hingga tingkat kesiapan teknologi 9 (sembilan).
- (3) Pusat Inovasi dipimpin oleh Ketua yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Riset pada Pusat Inovasi dibiayai dengan dana UB dan dapat dibiayai dengan dana eksternal.
- (5) Pusat Inovasi dibentuk dengan Peraturan Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan pembentukan Pusat Inovasi dan capaian indikator kinerja utama ditentukan dalam pedoman yang dibuat direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.

Pasal 6

Pusat Inovasi dapat menyelenggarakan kegiatan di kawasan UB atau di luar UB.

Pasal 7

Luaran Pusat Inovasi digunakan untuk mendukung capaian indikator kinerja utama dengan luaran paling sedikit terdiri atas:

- a. *prototype* dan/atau *prototype research and development*;
- b. publikasi internasional bereputasi;
- c. kekayaan intelektual;
- d. hilirisasi riset berupa inovasi; dan
- e. kerja sama dengan mitra.

Pasal 8

- (1) Pusat Inovasi dipimpin oleh seorang Ketua dengan jabatan 2 (dua) tahun dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
- (2) Syarat Ketua Pusat Inovasi paling rendah bergelar doktor dengan rekam jejak yang relevan.

Bagian Ketiga

Corporate Laboratory

Pasal 9

Tugas dan fungsi *Corporate Laboratory* meliputi:

- a. melakukan riset pengembangan *prototype industry* atau riset pengembangan rekayasa sosial dengan mitra;
- b. melakukan pendampingan dari riset pengembangan dan mentransformasikan hingga siap hilirisasi; dan
- c. melakukan kerja sama yang berkelanjutan dengan mitra.

Pasal 10

- (1) *Corporate Laboratory* dibentuk berdasarkan usulan dari beberapa dosen dan/atau peneliti dari 2 (dua) Fakultas/SPUB dan/atau unit riset/Unit Inovasi yang memiliki rekam jejak dalam bidang yang relevan dengan *Corporate Laboratory* yang diusulkan kepada direktur direktorat yang membidangi inovasi atau dibentuk berdasarkan penugasan Rektor.
- (2) *Corporate Laboratory* melibatkan beberapa dosen dan/atau peneliti dari 2 (dua) Fakultas/SPUB dan/atau unit riset/Unit Inovasi dengan tingkat kesiapan teknologi 7 (tujuh) ke atas.
- (3) Syarat dapat dibentuk *Corporate Laboratory* terdiri atas:
 - a. terdapat *joint funding* dengan mitra atau pendanaan sepenuhnya dari mitra; dan
 - b. *roadmap* aktivitas kerja sama dengan mitra.

Pasal 11

Luaran *Corporate Laboratory* digunakan untuk mendukung capaian indikator kinerja utama dengan luaran paling sedikit terdiri atas:

- a. *joint publication/joint patent/joint* kekayaan intelektual;

- b. *license patent/prototype* skala industri/dokumen rekayasa sosial; dan
- c. inovasi yang dapat digunakan mitra.

Pasal 12

- (1) *Corporate Laboratory* dipimpin oleh seorang Ketua dengan jabatan 2 (dua) tahun atau sesuai dengan pendanaan mitra dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
- (2) *Corporate Laboratory* dibentuk rektor atau dibentuk berdasarkan usulan dari dosen atau penugasan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan dan capaian indikator kinerja utama ditentukan dalam pedoman yang dibuat direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.

BAB III

EVALUASI

Pasal 13

- (1) Direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi melakukan evaluasi kinerja Unit Inovasi.
- (2) Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk menentukan keberlanjutan, perubahan bentuk, atau penutupan Unit Inovasi.
- (3) Evaluasi kinerja Unit Inovasi dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberlanjutan, perubahan bentuk, atau penutupan Unit Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam pedoman yang disusun direktorat yang membidangi riset dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 14

Pemanfaatan luaran Pusat Inovasi dan *Corporate Laboratory* dapat di hilirisasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh direktorat yang membidangi pengabdian kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 90